

FAKTOR PENYEBAB, FAKTOR PENGHAMBAT, DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG KOTA

Imri S. Saekoko^{1*}, Rudepel P. Leo², Adrianus Djara Dima³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: saekokoimri@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The crime of gambling is a form of crime known as a victimless crime because usually the relationship between the perpetrator and the victim does not show any consequences. And as a result of that, the perpetrator feels comfortable with the crime he has committed. At this time, the existence of cockfighting gambling is rife and even the impact is very detrimental to society both from an economic and spiritual perspective. Then the main problems can be formulated (1) What factors are the causes of cockfighting gambling in the jurisdiction of the Kupang City Police Resort. (2) What factors hinder the Police in eradicating the crime of cockfighting gambling in the jurisdiction of the Kupang City Police Resort. (3) What are the efforts of the Police in overcoming the criminal act of cockfighting gambling in the jurisdiction of the Kupang City Police Resort. Based on the results of research conducted by the author, it is known: (1) The factors that cause cockfighting gambling are environmental factors, local customs or cultural factors, weak factors in implementing religion, economic factors, weak law enforcement factors. (2) The factors that hinder the police in eradicating gambling crimes are internal factors and external factors. (3) Efforts to deal with the crime of cockfighting gambling in Kupang City are preventive and repressive efforts (investigation and arrest of perpetrators).*

Keywords: *Causal Factors; Inhibiting Factors, Countermeasures, Cockfighting Gambling*

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.¹ Tindak pidana atau kejahatan perjudian adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara

¹ R. Abdoel Djarnali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 155

pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi dan lain sebagainya.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.² Bentuk perjudian yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang yang masih ada di tengah-tengah masyarakat adalah perjudian sabung ayam. Sabung ayam adalah permainan antara 2 ayam (ayam jago) dalam satu area, kedua ayam tersebut diadu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana tidak, perjudian dapat menjadi hambatan pembangunan nasional. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membuat watak "pemalas". Mereka hanya mengandalkan keberuntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa.³ Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor sosial dan ekonomi yang minim/rendah, seringkali perjudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Kedua, faktor situasional merupakan situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu pelaku perjudian yaitu karena ada tekanan dari orang lain di sekelilingnya, kelompok atau bahkan lingkungannya sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan berjudi. Ketiga, yaitu persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksud di sini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang kemenangan yang diperolehnya dengan ikut dalam berjudi. Keempat, faktor terhadap keterampilan di mana penjudi merasa dirinya terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi yang cenderung mengarah pada kecenderungan menganggap dirinya mampu untuk mengandalkan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴ Perjudian sabung ayam ini sendiri selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

² M. Sudjarat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remaja Karya, hal.179

³ B. Simanjuntak..1981.*Beberapa Aspek Petologi Sosial*.Bandung:Alimni.Hlm.195-196.

⁴ Saparinah Sadli, 1998, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alimni, hal. 148.

Perjudian. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian sabung ayam ini bukannya berkurang melainkan semakin subur dan semakin digemari di kalangan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian terhadap hukum dalam praktek atau dalam penegakan. Penelitian empiris merupakan penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber di lapangan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor di atas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Sabung ayam atau yang lebih dikenal dengan sebutan adu ayam di area Kota Kupang pada mulanya terjadi karena faktor kebiasaan dari pelaku. Hal ini dilakukan dengan cara mengadu dua ayam jantan yang terlebih dahulu dipasang taji (pisau kecil) dikaki sebelah kiri ayam yang akan diadu dimana pemilik dari masing-masing ayam jantan tersebut wajib menyumbangkan uang yang disebut dengan istilah "Taru" (potongan) yang jumlahnya ditetapkan oleh pelaku.

3.1. Faktor Lingkungan

Terjadinya kasus perjudian sabung ayam juga karena adanya kebudayaan dari masyarakat yang di salah gunakan dengan tujuan memuaskan keinginan dan ada beberapa oknum yang menggunakan tindak pidana ini sebagai tempat mencari nafkah dan faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut "Zoon Politikon," yang artinya manusia adalah makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kehidupan masyarakat Kota Kupang, yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif dan setelah seseorang mencoba melakukan perjudian sabung ayam, seseorang tersebut akan kecanduan lagi untuk mengulangi perbuatan tersebut dan

akan begitu seterusnya sehingga lingkungan disebut memberi pengaruh yang besar dalam menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam.

3.2. Faktor Budaya Adat Setempat atau Kebiasaan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa dan berbagai adat daerahnya masing-masing. Perjudian yang telah dilakukan sejak dahulu mengakibatkan perjudian tersebut menjadi kebiasaan dalam hidup masyarakat dalam setiap generasi tanpa memandang tua atau muda. Faktor kebiasaan, selain karena hobi atau kebiasaan, ada juga masyarakat yang melakukan judi sabung ayam karena ingin menghilangkan stres dalam pekerjaan maupun keluarga. Meskipun secara ekonomi mereka cukup baik dan dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka, tetapi tetap saja mereka melakukan perjudian karena kebiasaan atau hobi untuk melakukan perjudian.

3.3. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Agama

Keyakinan yang dianut oleh masyarakat juga merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Makin jauh seorang dengan sang Maha Pencipta maka akan semakin mudah pula seorang terjerumus kedalam kegelapan dan melakukan tindak pidana. Menurut penulis, pengimplementasian agama ini sangat penting karena jika hati dan pikiran kita jauh dari apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, maka apapun yang kita perbuat sesungguhnya hanya membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, penulis berharap agar apapun yang kita perbuat, selalu mengingat apa yang menjadi kehendak Sang Pencipta.

3.4. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya perjudian, karena seseorang menganggap bahwa berjudi memiliki keuntungan yang lebih besar. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kupang Kota menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah ke atas, maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku perjudian sabung ayam di Kota Kupang sebagian dari mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperoleh.

3.5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kota Kupang tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kota Kupang kebanyakan selesai ditempat kejadian perkara. Perjudian sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan judi sabung ayam di Kota Kupang dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP diatur bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

4. Hambatan dalam Menaggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Kupang kota

Dalam kasus perjudian sabung ayam di Indonesia yang dalam undang-undang dilarang karena dianggap menjadi sebuah judi yang nantinya menimbulkan kerugian bagi para pelakunya, karena judi termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan tanpa adanya korban. Namun, nyatanya dalam praktik masih banyak para pelaku judi sabung ayam yang bertebaran di wilayah yang ada di Kota Kupang. Dan tentulah di sini penulis melihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk menertibkan para pelaku judi sabung ayam tersebut. Di wilayah Polres Kupang Kota sudah beberapa kali dilakukan penggrebekan namun hanya berhenti beroperasi beberapa saat tetapi setelah suasana kondusif para pelaku akan kembali beroperasi seperti biasanya. Hal yang menjadi hambatan dalam mengungkap *modus operandi* kejahatan khususnya masalah mengenai perjudian antara, lain:

- a. Tidak adanya kepedulian dan kesadaran masyarakat salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak mengerti tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perjudian tersebut. Masyarakat seakan menjadikan perjudian sebagai suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kurangnya masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat ketika terjadi tindak pidana perjudian juga dapat menjadikan kendala kepolisian dalam menaggulangi tidak pidana perjudian ini. Mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis dan takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa. Ironisnya terkadang disatu sisi masyarakat resah dengan adanya keberadaan perjudian judi itu namun di sisi lain masyarakat justru melindungi perjudian kartu itu terjadi.
- b. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu. Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat harus ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah melakukan berbagai cara untuk menaggulangi dan memberantas perjudian ini. Keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada backing dari oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembalangan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru di dalam masyarakat. Polres Kupang selalu saja menemukan oknum-oknum pembalangan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi, tidak jarang terdapat oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai. Ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembalangan ini tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat. Para pembalangan kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai

pelaku kejahatan itu sendiri dan bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka oknum pembeking dapat disamakan dengan para pelaku perjudian yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh). Berdasarkan penelitian maka peneliti menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian. Namun apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan bukan sebagai pembantu tindak pidana.

- c. Pelaku melarikan diri. Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di tempat atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya pihak yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Informasi yang bocor saat akan diadakannya penggerebekan juga dapat berimbas pada tidak ditemukannya barang bukti. Tidak ditemukannya barang bukti di tempat kejadian perkara bisa disebabkan adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang bukti tersebut terlebih dahulu di singkirkan oleh mereka dan walaupun polisi datang untuk menggerebek mereka akan bebas karena tidak ditemukan bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada.

5. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Pidana Judi Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

5.1. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum suatu perbuatan (tindak pidana atau kejahatan) itu terjadi, guna untuk mencegah kejahatan itu dilakukan. Dalam upaya preventif yang ditentukan adalah menghilangkan kesempatan kepada orang yang hendak melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam. Upaya yang dilakukan ialah melakukan patroli dan pengawasan secara rutin, melakukan pengintaian, dan melakukan himbauan dan sosialisasi terkait tindak pidana perjudian kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui tokoh agama setempat.

5.2. Upaya Represif

Upaya Represif ialah upaya yang diambil ketika suatu kejahatan atau tindak pidana itu telah terjadi atau telah dilakukan guna untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut diulangi di kemudiann hari, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain: penyelidikan dan penahanan.

6. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Resort Kupang Kota yaitu faktor lingkungan, faktor budaya adat setempat atau kebiasaan, faktor lemahnya pengimplementasian agama, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Faktor yang menghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam yaitu tidak ada kepedulian dari masyarakat, adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu, dan pelaku melarikan diri. Adapun upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Referensi

- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. 2010.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Bassar, M. Sudjarat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: Remadja Karya*. 1986.
- Dermawan, Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2004.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Kartono, Kartini. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: PT Eresco. 1986.
- Sadli, Saparinah. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni. 1998.
- Santoso, Topo. *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sundari, Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Prees, Surabaya. 2005.
- Tiyarto, Sugeng. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Yogyakarta: Genta Press. 2015
- Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media. 2012.